

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 24/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/x/2019

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KPU KAB. TELUK BINTUNI NOMOR : 23/HK.03.1-KPU/9206/KPU-Kab/X/2019 TENTANG PENETAPAN SYARAT BATAS MINIMUM DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI TELUK BINTUNI TAHUN 2020

ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151 Tahun 2001); UU Nomor 26 Tahun 2002; UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU; KPU Nomor 15 Tahun 2017; KPU Nomor 15 Tahun 2019; BA Nomor : 77/HK.04.1.BA.HP/9206/KPU-Kab/XII/2018; Surat Dinas KPU Nomor : 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24/HK.03.1-Kpt/9206/KPU-Kab/x/2019 diatur tentang :

REKAPITULASI DPT PEMILU Tahun 2019 Di Kabupaten Teluk Bintuni Sebanyak 47.201 (Empat Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Satu) Pemilih

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 28 Oktober 2019.
- Perubahan Atas Surat Keputusan KPU Kab. Teluk Bintuni Nomor : 23/Hk.03.1-Kpu/9206/Kpu-Kab/X/2019 Tentang Penetapan Syarat Batas Minimum Dukungan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Teluk Bintuni Tahun 2020